



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada tanggal 07 Agustus tahun 2023;

PARAF KOORDINASI		
NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Badan Keuangan	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Ass. III	
4.	Sekda	
5.	Bupati	Untuk ditanda tangani



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD pada tanggal 07 Agustus tahun 2023;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 269).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp743.754.943.598,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp41.590.627.598,00 (empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.554.409.469,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah):
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.187.096.770,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah):
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.379.121.359,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.470.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp12.554.409.469,00 (sebelas milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel Rp235.320.000,00;
 - b. Pajak restoran Rp1.253.601.000,00;
 - c. Pajak hiburan Rp6.300.000,00;
 - d. Pajak reklame Rp206.182.225,00;
 - e. Pajak penerangan jalan Rp5.080.747.255,00;
 - f. Pajak sarang burung wallet Rp117.637.500,00;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

- g. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.444.821.747,00;
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp3.328.797.842,00;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp843.750.000,00.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.187.096.770,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);, yang terdiri atas :
- a. Retribusi jasa umum Rp1.034.730.280,00
 - b. Retribusi jasa usaha Rp 752.366.490,00
 - c. Retribusi perizinan tertentu Rp400.000.000,00
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp5.379.121.359,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp5.379.121.359,00.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp21.470.000.000,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp200.000.000,00
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp200.00.000,00
 - c. Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Penumpang Rp200.00.000,00
 - d. Pasa giro Rp1.550.000.000,00
 - e. Pendapatan bunga Rp2.700.000.000,00
 - f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp.1.500.000.000,00
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp500.000.000,00
 - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.000.000,00
 - i. Pendapatan BLUD Rp15.000.000.000

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

Pasal 6

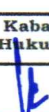
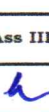
- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp695.289.316.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.651.316.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan milyar ratus ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.638.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp669.651.316.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan milyar ratus ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan Rp569.928.384.000,00
 - b. Dana Desa Rp92.792.136.000,00
 - c. Insentif Fiskal Rp6.930.796.000,00
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.638.000.000,00 ((dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp25.638.000.000,00

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp6.875.000.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.875.000.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp6.875.000.000,00.

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp753.814.741.323,00 (tujuh ratus lima puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp515.008.755.518,00 (lima ratus lima belas milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.656.138.047,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.782.860.096,00 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.796.600.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.773.157.375,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.656.138.047,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.532.495.471,00 (dua ratus empat puluh empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.768.231.427,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.307.324.000,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.652.111.785,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp89.975.364,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.532.495.471,00 (dua ratus empat puluh empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN Rp184.516.443.739,00
 - b. tunjangan keluarga ASN Rp15.631.126.236,00
 - c. tunjangan jabatan ASN Rp4.917.494.400,00
 - d. tunjangan fungsional ASN Rp10.706.463.040,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

- e. tunjangan fungsional umum ASN Rp4.583.485.915,00
 - f. tunjangan beras ASN Rp10.380.914.563,00
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp393.495.554,00
 - h. pembulatan gaji ASN Rp2.737.263,00
 - i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp11.892.988.490,00
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp389.317.817,00
 - k. iuran jaminan kematian ASN Rp1.118.028.454,00
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.768.231.427,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp2.071.461.050,00
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp35.696.770.377,00
- (3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.307.324.000,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp37.902.219.000,00
 - b. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp1.918.706.000,00
 - c. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp1.604.428.000,00
 - d. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.496.371.000,00
 - e. honorarium Rp135.600.000,00
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.652.111.785,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Uang representasi DPRD Rp561.540.000,00
 - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp71.524.320,00
 - c. Tunjangan beras DPRD Rp86.958.000,00
 - d. Uang paket DPRD Rp48.132.000,00
 - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp882.441.000,00
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp79.109.100,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

- g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp64.844.424,00
 - h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Rp1.890.000.000,00
 - i. Tunjangan reses DPRD Rp472.500.000,00
 - j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp71.633.254,00
 - k. Pembulatan gaji DPRD Rp369.687,00
 - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp3.258.240.000,00
 - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp2.904.000.000,00
 - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp260.820.000,00
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp89.975.364,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp30.576.000,00
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp4.280.640,00
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp47.174.400,00
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp4.217.738,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp661.332,00
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp1.162,00
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp 2.812.488,00
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp62.904,00
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp188.700,00
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp126.000.000,00
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp180.000.000,00

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp143.782.860.096,00 (seratus empat puluh

Kepan Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.149.403.482,00 (tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp33.149.403.482,00
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.924.669.623,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor Rp42.553.494.539,00
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp9.863.160.000,00
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp40.000.000,00
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.207.862.000,00
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp1.179.712.084,00
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi Rp84.670.000,00
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi Rp90.000.000,00
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS Rp537.800.000,00
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp2.331.571.000,00
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp36.400.000,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

- (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.604.593.810,00 (satu milyar enam ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp1.112.890.930,00
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp475.584.000,00
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp16.118.880,00
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.868.970.141,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp23.868.970.141,00
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.805.810.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp1.118.750.000,00
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp687.060.000,00
- (7) belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.855.881.040,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.796.600.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp6.796.600.000,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp26.773.157.375,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.538.677.200,00 (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp19.538.677.200,00
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.597.100.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.250.000.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp3.047.100.000,00
 - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial Rp300.000.000,00
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp702.380.175,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
- (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah), yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp0 (nol Rupiah)

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp100.013.849.805,00 (seratus milyar tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal Gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya
 - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.399.401.184,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah persil Rp1.449.401.184,00
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp950.000.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.789.333.817,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.068.011.250,00
 - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.486.582.169,00

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

- c. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp73.722.414,00
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp2.431.365.707,00
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp12.161.725.876,00
 - f. Belanja Modal Komputer Rp995.552.371,00
 - g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp3.572.374.030,00
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.103.254.576,00 (sembilan belas milyar seratus tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri dari
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp18.204.279.036,00
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp898.975.540,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.598.695.298, (empat puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp43.826.669.498,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp4.862.177.800,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp859.848.000,00
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp350.000.000,00
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.475.164.930,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu empat ratus sembilan ratus tiga puluh lima) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp1.580.000.000,00
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp895.164.930,00
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp348.000.000,00

Pasal 19

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.356.200.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

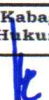
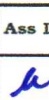
Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp10.059.797.725,00) (minus sepuluh milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.059.797.725,00 (sepuluh milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

Kapan Keuangan	Kabag Hukum	Ass III	Sekda	Wakil Bupati
				

				
---	---	---	---	---



KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.590.627.598,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.554.409.469,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	235.320.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	235.320.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	235.320.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.253.601.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.253.601.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.253.601.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	6.300.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	6.300.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	6.300.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	206.182.225,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	206.182.225,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	206.182.225,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.080.747.255,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.080.747.255,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.080.747.255,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	37.251.900,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	37.251.900,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	37.251.900,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	117.637.500,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	117.637.500,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	117.637.500,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.444.821.747,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.444.821.747,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.444.821.747,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.328.797.842,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.328.797.842,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.328.797.842,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	843.750.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	843.750.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	843.750.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.187.096.770,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.034.730.280,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	125.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	125.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	134.570.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	134.570.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	405.160.280,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	348.233.790,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	51.926.490,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	5.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	70.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	70.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	752.366.490,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	172.600.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	18.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	154.600.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	51.926.490,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	51.926.490,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	162.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	162.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	68.400.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	68.400.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	37.440.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	37.440.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	185.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	185.000.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	25.000.000,00
4.1.02.02.10.0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	25.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.379.121.359,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.379.121.359,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.379.121.359,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.379.121.359,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.470.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	200.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.550.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.700.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.700.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.700.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.400.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.400.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	10.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	15.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	15.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	15.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	695.289.316.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	669.651.316.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	569.928.384.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	6.919.452.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.212.307.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.116.388.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	61.630.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.404.079.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.125.048.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	408.694.853.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	295.195.509.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.959.632.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	52.024.514.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	32.126.432.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	17.388.766.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.621.571.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	572.181.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.569.746.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.330.891.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.082.051.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	33.917.383.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.394.924.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.046.849.000,00
4.2.01.01.03.0064	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	4.707.546.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87.692.508.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	37.902.219.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.604.428.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.918.706.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	411.462.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.877.606.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	16.753.500.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.935.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.237.600.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.067.800.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.893.533.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	314.131.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.121.523.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	92.792.136.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	92.792.136.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	92.792.136.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.930.796.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.930.796.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.930.796.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.638.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.638.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.638.000.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.745.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.613.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	25.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.255.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.875.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.875.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.875.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.875.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.875.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	743.754.943.598,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	515.008.755.518,00
5.1.01	Belanja Pegawai	337.656.138.047,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	244.532.495.471,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	184.516.443.739,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	118.763.070.174,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.753.373.565,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.631.126.236,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.206.659.044,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.424.467.192,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.917.494.400,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.917.494.400,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.706.463.040,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.674.285.440,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32.177.600,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.583.485.915,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.206.106.720,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.377.379.195,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.380.914.563,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.014.102.976,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.366.811.587,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	393.495.554,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	393.495.554,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.737.263,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.759.322,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	977.941,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.892.988.490,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.791.800.456,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.101.188.034,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	389.317.817,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	244.360.618,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	144.957.199,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.118.028.454,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	733.086.015,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	384.942.439,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37.768.231.427,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.071.461.050,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.071.461.050,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	35.696.770.377,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	35.623.114.377,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	73.656.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.307.324.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	250.000.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	250.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.902.219.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	37.902.219.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.918.706.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.918.706.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.604.428.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.604.428.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.496.371.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.496.371.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	135.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	60.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	67.440.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.652.111.785,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.524.320,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	71.524.320,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.958.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.958.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	882.441.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	882.441.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.109.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.109.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.844.424,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.844.424,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.633.254,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	71.633.254,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	369.687,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	369.687,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.258.240.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.160.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.080.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.168.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.904.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.904.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.820.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.820.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	89.975.364,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	30.576.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	30.576.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.280.640,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.280.640,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	47.174.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	47.174.400,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.217.738,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.217.738,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	661.332,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	661.332,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.162,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.162,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.812.488,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.812.488,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	62.904,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	62.904,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	188.700,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	188.700,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	306.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.782.860.096,00
5.1.02.01	Belanja Barang	33.149.403.482,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.149.403.482,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	109.458.489,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.744.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.453.497.920,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	168.929.800,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	217.476.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	611.574.704,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	338.043.403,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.812.469.724,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	580.802.863,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	828.910.435,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	571.041.832,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.249.549.780,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.441.708,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.434.098,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	28.086.450,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	856.631.207,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.812.331.680,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	77.648.528,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.581.724.350,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	600.000.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	117.441.680,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.017.297.740,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	14.128.080,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.921.901.191,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.654.468.861,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	70.215.600,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	58.312.800,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	110.012.306,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	89.273.453,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	35.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	583.750.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17.584.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	90.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	123.000.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	2.220.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	58.924.669.623,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.553.494.539,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	72.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	370.293.750,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	523.082.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	431.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.484.100.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.843.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.066.850.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	14.657.853.881,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	240.350.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	51.300.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	518.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	84.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	11.400.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	101.270.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.349.100.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	270.750.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	203.100.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.004.149.800,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.245.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	728.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.712.400.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	37.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	27.500.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	281.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.538.829.468,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	136.921.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.258.250.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	803.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	265.397.396,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.911.648.700,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	60.096.252,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.759.043.254,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.149.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	30.460.038,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	149.250.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	225.750.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.863.160.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.660.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	7.462.627.200,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	68.812.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	102.360.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	69.360.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	500.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	40.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.207.862.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.481.262.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	477.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	249.100.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.179.712.084,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.069.712.084,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	84.670.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	18.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	16.670.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	90.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	537.800.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	537.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.331.571.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.491.721.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	216.350.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	553.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	70.000.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	36.400.000,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	36.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.604.593.810,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.112.890.930,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	568.271.930,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78.461.200,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	163.959.300,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	167.200.100,00
5.1.02.03.02.0351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber	21.776.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	42.142.900,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	21.079.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	475.584.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	475.584.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.118.880,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	6.118.880,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.868.970.141,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.868.970.141,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.212.138.205,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	334.355.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.942.539.936,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86.185.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	293.752.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.805.810.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.118.750.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	581.250.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	240.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	297.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	687.060.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	687.060.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.855.881.040,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.855.881.040,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	12.855.881.040,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	823.380.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	618.480.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	618.480.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	204.900.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	159.900.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.750.152.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.750.152.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.750.152.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.796.600.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.796.600.000,00
5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	300.000.000,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	300.000.000,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	6.496.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	6.496.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	26.773.157.375,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.538.677.200,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.538.677.200,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.538.677.200,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.597.100.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.250.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.047.100.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.047.100.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	702.380.175,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	702.380.175,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	702.380.175,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.935.000.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.935.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.935.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	100.013.849.805,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.399.401.184,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.399.401.184,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.449.401.184,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	34.401.184,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	800.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	615.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	950.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	950.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.789.333.817,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.068.011.250,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.068.011.250,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	590.100.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	494.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.946.161.250,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.486.582.169,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	137.102.816,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.456.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	120.646.816,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.336.354.353,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.998.283.624,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	165.734.669,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	4.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	159.967.980,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	8.368.080,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.125.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.325.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.800.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	73.722.414,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	73.722.414,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	32.367.414,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	41.355.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.431.365.707,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.431.365.707,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	321.140.420,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	715.772.400,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.835.184,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.392.617.703,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	12.161.725.876,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	211.976,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	211.976,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	12.161.513.900,00
5.2.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	1.324.800.000,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.866.220.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.843.760.500,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	3.733.464.650,00
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	146.625.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.031.250.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.215.393.750,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	995.552.371,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	785.749.880,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	685.749.880,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	100.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	209.802.491,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	139.802.491,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	45.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.572.374.030,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.572.374.030,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.572.374.030,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.103.254.576,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	18.204.279.036,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.227.410.636,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	808.870.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	612.000.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.439.540.636,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	67.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	976.868.400,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	99.360.000,00
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	877.508.400,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	898.975.540,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	898.975.540,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	898.975.540,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.898.695.298,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43.826.669.498,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	43.686.669.498,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	37.363.116.798,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	6.323.552.700,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	140.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	75.000.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	65.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.862.177.800,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.795.177.800,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	3.295.177.800,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	967.000.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	967.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	100.000.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	100.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	859.848.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	259.848.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	259.848.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	600.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	600.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	350.000.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	350.000.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	350.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.475.164.930,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.580.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.580.000.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	1.580.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	895.164.930,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	895.164.930,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	895.164.930,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	348.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	348.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	348.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	38.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	280.000.000,00
5.2.06.01.01.0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	30.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	137.292.136.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	500.000.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	500.000.000,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	500.000.000,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	500.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.792.136.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	136.792.136.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	136.792.136.000,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	136.792.136.000,00
	Jumlah Belanja	753.814.741.323,00
	Total Surplus/(Defisit)	-10.059.797.725,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.915.997.725,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.915.997.725,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	29.915.997.725,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	29.915.997.725,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	29.915.997.725,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.856.200.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.200.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	18.356.200.000,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.356.200.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.856.200.000,00
	Pembiayaan Netto	10.059.797.725,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Gorontalo Utara, 29 Desember 2023



SILA NURAINSYAH BOTUTIHE